



Penegakan Hukum Terpadu Pada Tindak Pidana Pemilu: Analisis Peran Bawaslu Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo 2024

Ahmadi¹, Rahmi Hidayati Al Idrusiah^{2*}, Maryani³, Muhammad Farhan HR⁴

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia¹

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia²

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia³

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia⁴

Corresponding Email: rahmihidayati@uinjambi.ac.id*

Abstract

This study examines the role of the Election Supervisory Agency (Bawaslu) of Bungo Regency in handling criminal offenses in the 2024 Bungo Regent and Deputy Regent elections. This study uses an empirical juridical method with a case study approach to analyze the phenomena during the election process. The results show that Bawaslu maintains election integrity through prevention, supervision, and coordination with the Integrated Law Enforcement Center (Gakkumdu). However, Bawaslu faces various obstacles such as limited human resources, budget, infrastructure, geographical complexity, and low public legal awareness. Other obstacles also arise from multi-interpretable regulatory aspects and limited time to handle violations. The Revote (PSU) case at 21 polling stations (TPS) in Bungo Regency is clear evidence of the importance of adequate supervision so that the democratic process runs honestly, fairly, and transparently. This study emphasizes the need to optimize prevention strategies, utilize technology, strengthen human resource capacity, and increase public participation so that Bawaslu's role is more effective in creating quality and dignified elections.

Keywords: *Bawaslu, Election Crimes, Law Enforcement*

Abstrak

Penelitian ini membahas peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bungo dalam penanganan tindak pidana pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan studi kasus untuk menganalisis fenomena yang terjadi selama proses pemilihan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu memiliki peran penting dalam menjaga integritas pemilu melalui upaya pencegahan, pengawasan, dan koordinasi dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Namun, Bawaslu menghadapi berbagai hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana, kompleksitas geografis, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

Hambatan lain juga muncul dari aspek regulasi yang multitafsir dan waktu penanganan pelanggaran yang sangat terbatas. Kasus Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 21 TPS Kabupaten Bungo menjadi bukti nyata pentingnya pengawasan yang efektif agar proses demokrasi berjalan jujur, adil, dan transparan. Penelitian ini menegaskan perlunya optimalisasi strategi pencegahan, pemanfaatan teknologi, penguatan kapasitas SDM, serta peningkatan partisipasi masyarakat agar peran Bawaslu semakin efektif dalam menciptakan pemilihan yang berkualitas dan bermartabat.

Kata kunci: Bawaslu, Tindak Pidana Pemilu, Penegakan Hukum

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan sistem pemerintahan demokrasi. Meski demikian, praktik demokrasi melalui pemilu di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan tersebut merupakan hal yang wajar dalam proses penyempurnaan pelaksanaan pemilu. Dengan berbagai perubahan yang telah dilakukan, masyarakat berharap dapat ditemukan sistem pemilu yang ideal dan lebih mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi (Yuliawati, 2021).

Secara esensial, pemilihan umum (pemilu) merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hal ini sejalan dengan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. Melalui pemilu, warga negara diberi kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya sebagai wujud partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana dijamin oleh konstitusi (CHUKWUDI et al., 2024). Hak pilih ini merupakan bagian dari hak asasi manusia yang melekat pada setiap individu sebagai konsekuensi dari kesepakatan bersama dalam pembentukan negara (Farhan HR, 2023).

Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang dapat mengganggu jalannya pemilu, khususnya potensi pelanggaran, negara membentuk lembaga pengawas pemilu. Lembaga ini adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia yang bersifat nasional (Santoso & Zaharah, 2023). Sama seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu memiliki struktur hingga tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan pengawas di luar negeri yang berkoordinasi langsung dengan Bawaslu RI (Firdaus & Anam, 2020).

Bawaslu dihadapkan pada tantangan historis untuk membuktikan peran dan eksistensi strategisnya dalam mengawal pemilu yang berintegritas, tidak hanya saat ini tetapi juga di masa mendatang (Harmoko & Afif, 2021). Berdasarkan Undang-Undang Pemilu, Bawaslu menjalankan tugasnya dengan mengutamakan upaya pencegahan (preventif) agar potensi pelanggaran dapat ditekan. Namun demikian, fungsi pencegahan harus berjalan beriringan dengan fungsi penindakan agar keadilan pemilu dapat diwujudkan secara menyeluruh (Pradipta, 2025).

Upaya pencegahan yang dilakukan Bawaslu merupakan bagian penting dari terwujudnya keadilan pemilu. Apabila seorang warga negara melakukan praktik politik uang

tanpa menyadarinya akibat keterbatasan informasi, maka prinsip keadilan pemilu belum sepenuhnya tercapai. Oleh karena itu, Bawaslu tidak hanya berperan dalam menindak pelanggaran, tetapi juga berkewajiban memberikan edukasi dan informasi secara masif kepada masyarakat (Yuniarti et al., 2023).

Dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bungo, berbagai tindak pidana pemilu ditemukan di sejumlah TPS yang akhirnya mengharuskan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU). KPU Kabupaten Bungo menetapkan jadwal PSU di 21 TPS pada Sabtu, 5 April 2025, sesuai putusan Mahkamah Konstitusi. Penetapan ini mengacu pada Keputusan KPU Kabupaten Bungo Nomor 40 Tahun 2025 yang mengatur tahapan dan jadwal PSU pascaputusan Mahkamah Konstitusi terkait Pemilihan Bupati Bungo 2024 (*Pemilihan Bupati Bungo 2024*, n.d.).

Pelaksanaan PSU di 21 TPS tersebut mengubah hasil akhir pemilihan. Pasangan calon nomor urut 1, Dedy Putra dan Tri Wahyu Hidayat, berhasil membalikkan keadaan dan unggul tipis dari pasangan nomor urut 2, Jumiwan Aguza dan Maidani. Pada pemungutan suara awal, pasangan Jumiwan-Maidani memperoleh 95.906 suara, unggul atas Dedy-Dayat yang memperoleh 94.782 suara. Namun, setelah Mahkamah Konstitusi membatalkan hasil 6.616 suara di 21 TPS, perolehan suara Dedy-Dayat turun menjadi 93.421 suara dan Jumiwan-Maidani menjadi 90.651 suara. Hasil ini membuat Dedy-Dayat unggul dengan selisih sekitar 2.770 suara.

Tindak pidana pemilu dipandang sebagai pelanggaran serius yang harus segera ditangani untuk melindungi integritas demokrasi (Norris, 2022). Hal ini sejalan dengan semangat reformasi yang menuntut penyelenggaraan pemilu yang lebih berkualitas di masa depan. Meskipun hukum pidana digunakan sebagai *ultimum remedium* (upaya terakhir) dalam penegakan hukum pemilu, pengaturannya masih menuai perdebatan, terutama terkait sanksi. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah, ketentuan sanksi mencakup pidana minimal dan maksimal, termasuk denda. Namun, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, ketentuan sanksinya hanya memuat pidana maksimal yang dinilai relatif ringan dibandingkan sanksi dalam pemilihan kepala daerah, meskipun jenis perbuatannya serupa (Hellquist & Palestini, 2021).

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, belum ada penelitian yang mengkaji tentang Peran Bawaslu dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (Studi Kasus di Kabupaten Bungo). Penelitian tersebut masih perlu ditingkatkan untuk mengisi mengisi kesenjangan tersebut, studi tentang Hambatan yang dihadapi dalam pencegahan pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bungo di analisis dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif studi kasus bersifat yuridis empiris agar penulis lebih mudah menganalisis fenomena-fenomena yang terjadi pada pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bungo.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian studi kasus (case study research) yang merupakan studi bersifat yuridis empiris (Muhammad, 2004). Yaitu menyelidiki fenomena-fenomena atau kasus kontemporer yang berkaitan dengan kehidupan nyata khususnya pada konteks dan fenomena tidak jelas. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu dengan menekankan analisis pada proses penyimpulan (Waruwu, 2024). Sedangkan sifatnya adalah analitis deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan mengukur dengan cermat terhadap fenomena sosial tertentu serta memberikan gambaran mengenai gejala yang menjadi pokok permasalahan yang dibahas serta menganalisis masalah yang timbul dalam penelitian (Ramadhan, 2021). Adapun penelitian ini adalah untuk mengkaji dan melihat hal-hal yang berkaitan Efektivitas Peran Bawaslu dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bungo.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bentuk, yaitu data primer (pokok) dan sekunder (pendukung). Sumber data primer adalah sumber data-data yang dibutuhkan untuk memperoleh data-data yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian. Sementara itu, Data sekunder adalah data yang dibutuhkan untuk mendukung sumber data primer yang diperoleh dari literatur untuk memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan Efektivitas Peran Bawaslu dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bungo.

Hasil dan Pembahasan

Hambatan Yang Dihadapi Dalam Pencegahan Pelanggaran Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Kabupaten Bungo

Peran Bawaslu memiliki arti yang sangat penting karena dapat menjadi salah satu solusi dalam mengatasi persoalan penegakan hukum pemilu di Indonesia. Namun, dalam praktiknya, Bawaslu hanya berfungsi sebagai pihak yang memberikan laporan dan rekomendasi kepada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), yang memiliki kewenangan menangani pelanggaran pidana maupun administrasi pemilu (Fadhilah, 2024). Dengan demikian, Bawaslu bukanlah lembaga yang memiliki otoritas penuh dalam ranah penegakan hukum, melainkan lebih berperan sebagai pengawas dan pemberi masukan (Nuranisa et al., 2025).

Akan tetapi, dalam upaya pencegahan pelanggaran pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bungo 2024, Bawaslu menghadapi beberapa hambatan yang signifikan. Hambatan ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori:

a) Keterbatasan Sumber Daya

- Sumber Daya Manusia (SDM): Bawaslu di tingkat kabupaten/kota seringkali memiliki keterbatasan jumlah personel, terutama pengawas ad hoc di tingkat desa/kelurahan (Pengawas Kelurahan/Desa - PKD) dan TPS (Pengawas TPS - PTPS). Keterbatasan ini menyulitkan jangkauan pengawasan yang merata di seluruh wilayah, terutama di daerah yang luas atau terpencil.

- Anggaran: Anggaran yang terbatas dapat membatasi kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan operasional pengawasan di lapangan. Hal ini berdampak pada intensitas pencegahan dan kemampuan Bawaslu untuk merespons potensi pelanggaran secara cepat.
 - Sarana dan Prasarana: Ketersediaan sarana transportasi, alat komunikasi, dan teknologi informasi yang memadai seringkali menjadi kendala, terutama di wilayah yang infrastrukturnya belum optimal.
- b) Kompleksitas Geografis dan Demografis
- Wilayah yang Luas dan Terpencil: Kabupaten Bungo memiliki wilayah yang mungkin luas dengan beberapa daerah terpencil, menyulitkan mobilitas pengawas dan penyebaran informasi pencegahan secara efektif.
 - Keragaman Demografi: Tingkat pendidikan, pemahaman politik, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang beragam dapat mempengaruhi tingkat partisipasi dan kesadaran hukum masyarakat terhadap pelanggaran pemilu.
- c) Aspek Hukum dan Regulasi
- Aturan yang Fleksibel atau Multi-Interpretasi: Beberapa ketentuan dalam undang-undang atau peraturan pemilu terkadang memungkinkan adanya multi-interpretasi, yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan pelanggaran atau mempersulit proses pembuktian.
 - Waktu Penanganan yang Terbatas: Proses penanganan pelanggaran, termasuk tindak pidana pemilihan, memiliki batas waktu yang sangat ketat. Hal ini menjadi hambatan dalam mengumpulkan bukti yang cukup dan berkualitas untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran.
 - Sanksi yang Kurang Efektif: Beberapa sanksi yang diatur dalam undang-undang pemilu terkadang dinilai kurang memberikan efek jera, sehingga tidak optimal dalam mencegah terulangnya pelanggaran.
- d) Partisipasi dan Kesadaran Masyarakat
- Rendahnya Partisipasi Pelaporan: Meskipun Bawaslu mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan, masih banyak masyarakat yang enggan atau takut untuk melaporkan dugaan pelanggaran, terutama jika melibatkan oknum atau pihak yang memiliki pengaruh.
 - Sikap Pragmatis Masyarakat: Isu politik uang seringkali menjadi tantangan utama. Adanya sikap pragmatis di sebagian masyarakat yang cenderung menerima pemberian dalam pemilu (politik uang) membuat pencegahan menjadi sulit.
 - Kurangnya Pemahaman Hukum Pemilu: Sebagian masyarakat mungkin belum sepenuhnya memahami jenis-jenis pelanggaran dan konsekuensi hukumnya, sehingga secara tidak sadar terlibat dalam tindakan yang melanggar aturan.
- e) Intervensi dan Tekanan Politik
- Campur Tangan Pihak Berpengaruh: Bawaslu dapat menghadapi tekanan atau intervensi dari pihak-pihak yang memiliki pengaruh politik atau kekuasaan, yang mencoba menghalangi upaya pencegahan atau penindakan pelanggaran.
 - Dukungan Aparat Penegak Hukum Lain: Meskipun ada Sentra Gakkumdu, koordinasi dan sinergi yang belum optimal antara Bawaslu dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam penanganan kasus dapat menjadi hambatan.

f) Karakteristik Pelanggaran yang Sulit Dideteksi

- Politik Uang Terselubung: Praktik politik uang seringkali dilakukan secara terselubung dan terorganisir, sehingga sulit untuk dideteksi dan dibuktikan dengan alat bukti yang kuat.
- Kampanye Hitam dan Hoaks: Penyebaran kampanye hitam dan berita bohong (hoaks) melalui media sosial atau jalur komunikasi pribadi sangat cepat dan sulit untuk dikendalikan serta dibuktikan sumbernya.

Hambatan-hambatan ini berdampak langsung terhadap efektivitas pencegahan pelanggaran. Serta hambatan-hambatan ini menimbulkan beberapa dampak nyata seperti meningkatnya jumlah laporan dugaan pelanggaran (membebani kapasitas penanganan), meluasnya ruang bagi politik uang/kecurangan, berkurangnya kepercayaan publik terhadap penyelenggara, serta potensi sengketa pasca-pilkada yang menguras sumber daya institusi dan masyarakat (Perdana et al., n.d.).

Di Kabupaten Bungo, kerawanan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang diberitakan memperlihatkan betapa konsekuensi lapangan dapat muncul saat hambatan-hambatan tersebut belum tertangani tuntas. Jika pengawasan tidak optimal, maka potensi terjadinya pelanggaran semakin besar. Akibatnya, kualitas demokrasi menurun, dan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan dapat terkikis (Barus et al., 2024). Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, Bawaslu Kabupaten Bungo perlu terus mengoptimalkan strategi pencegahan, antara lain melalui:

- a) Peningkatan Kapasitas SDM: Pelatihan berkelanjutan bagi jajaran pengawas, termasuk pengawas ad hoc, untuk meningkatkan pemahaman hukum dan keterampilan investigasi.
- b) Optimalisasi Teknologi: Pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial untuk sosialisasi, pemantauan, dan pelaporan dugaan pelanggaran.
- c) Penguatan Kerjasama Lintas Sektor: Koordinasi yang lebih intensif dengan pihak KPU, kepolisian, kejaksaan, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan media massa.
- d) Edukasi dan Sosialisasi Masif: Kampanye edukasi yang lebih masif dan inovatif kepada masyarakat tentang pentingnya pemilu yang jujur dan adil, serta bahaya pelanggaran pemilu serta meningkatkan pendidikan politik masyarakat secara berkelanjutan.
- e) Penguatan Pengawasan Partisipatif: Mendorong dan memberdayakan masyarakat untuk aktif menjadi pengawas partisipatif, serta memberikan jaminan keamanan bagi pelapor.

Hambatan yang dihadapi Bawaslu dalam pencegahan pelanggaran Pilkada di Kabupaten Bungo bersifat kompleks, mulai dari regulasi, keterbatasan sumber daya, hingga rendahnya kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama seluruh pihak untuk menciptakan Pilkada yang bersih dan demokratis. Dengan mengatasi hambatan-hambatan ini secara sistematis, diharapkan peran Bawaslu Kabupaten Bungo dalam pencegahan pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat semakin efektif.

Efektivitas Peran Bawaslu Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Kabupaten Bungo

Efektivitas peran Bawaslu dalam penanganan tindak pidana pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bungo merupakan hal krusial untuk memastikan proses demokrasi berjalan jujur dan adil (Rahman, 2025). Dikarenakan dalam pemilihan kepala daerah merupakan bentuk perwujudan nyata demokrasi langsung, di mana rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin daerahnya (Malik et al., 2020). Dalam pemilihan kepala daerah juga hal yang sangat penting dalam perbincangan di masyarakat, di mana pemilihan kepala daerah di Indonesia yang diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali menjadi momentum dalam menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin daerah (Ngarawula & Prianto, 2024).

Kabupaten Bungo menjadi satu-satunya wilayah di Provinsi Jambi yang diwajibkan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Sebelumnya, terdapat enam daerah di Jambi yang mengajukan sengketa hasil Pilkada 2024 ke Mahkamah Konstitusi, yaitu Kabupaten Muaro Jambi, Sarolangun, Bungo, Merangin, Kerinci, dan Kota Sungai Penuh. Namun dari seluruh gugatan tersebut, hanya permohonan dari Kabupaten Bungo yang diterima MK dan berlanjut ke pelaksanaan PSU, sementara lima daerah lainnya ditolak.

Pasangan calon nomor urut 1 Dedy Putra dan Tri Wahyu Hidayat, mengajukan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi pada Senin, 9 Desember 2024, setelah KPU menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo 2024. Pada 24 Februari 2025, MK mengabulkan sebagian gugatan tersebut sebagaimana tertuang dalam Putusan MK Nomor 173/PHPU.BUP-XXIII/2025, dengan memerintahkan diadakannya PSU di 21 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Pelaksanaan PSU tetap menggunakan daftar pemilih tetap (DPT), pemilih pindahan, serta pemilih tambahan sebagaimana pada Pilkada 27 November 2024.

KPU Kabupaten Bungo kemudian menetapkan jadwal PSU di 21 TPS tersebut pada Sabtu, 5 April 2025, sesuai instruksi Mahkamah Konstitusi. Keputusan tersebut dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Bungo Nomor 40 Tahun 2025 yang mengatur tahapan dan jadwal penyelenggaraan PSU.

Pelaksanaan PSU tersebut mengubah peta hasil Pilkada Bupati Bungo 2024. Pasangan calon nomor urut 1, Dedy Putra dan Tri Wahyu Hidayat, berhasil membalikkan keadaan dan unggul tipis dari pasangan nomor urut 2, Jumiwan Aguza dan Maidani. Pada pemungutan suara awal, pasangan Jumiwan-Maidani meraih 95.906 suara, unggul atas Dedy-Dayat yang memperoleh 94.782 suara. Namun, setelah Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak sah 6.616 suara dari 21 TPS, perolehan suara Dedy-Dayat berkurang menjadi 93.421, sedangkan Jumiwan-Maidani turun menjadi 90.651 suara. Dengan demikian, posisi Dedy-Dayat berbalik unggul dengan selisih sekitar 2.770 suara.

Pada pelaksanaan PSU 5 April 2025, Dedy-Dayat memperoleh tambahan 2.424 suara, sementara Jumiwan-Maidani mendapatkan 4.974 suara. Jika digabungkan dengan hasil sebelumnya, total suara dari seluruh 648 TPS adalah Dedy-Dayat 95.845 suara dan Jumiwan-Maidani 95.625 suara. Dengan demikian, Dedy-Dayat unggul 220 suara dari pasangan

Jumiwan-Maidani. Berikut hasil rincian jumlah suara dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Bungo saat Pemilihan Bupati Bungo.

Tabel 1 Hasil Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Bungo

No.	Kecamatan	Dedy-Dayat	Jumiwan-Maidani
1.	Pelepat	9.421	9.017
2.	Pelepat Ilir	16.231	12.297
3.	Bathin II Babeko	3.032	3.486
4.	Rimbo Tengah	8.237	6.345
5.	Bungo Dani	9.067	5.148
6.	Pasar Muara Bungo	4.899	4.750
7.	Bathin III	6.357	6.384
8.	Rantau Pandan	2.380	3.436
9.	Muko-Muko Bathin VII	3.633	5.447
10.	Bathin III Ulu	2.615	2.511
11.	Tanah Sepanggal	8.261	5.587
12.	Tanah Sepanggal Lintas	8.656	5.709
13.	Tanah Tumbuh	3.311	4.882
14.	Limbur Lubuk Mengkuang	4.389	4.800
15.	Bathin II Pelayang	1.636	2.778
16.	Jujuhan	1.548	8.976
17.	Jujuhan Ilir	2.172	4.072
Total		95.845	95.625

Dengan demikian, Pemilihan umum Bupati Bungo 2024 yang dilaksanakan 2 kali yaitu pada 27 November 2024 dan 5 April 2025 (PSU di 21 TPS) untuk memilih Bupati Bungo periode 2025–2030. Pemilihan Bupati Bungo tersebut diselenggarakan setelah Pemilihan umum Presiden Indonesia 2024 (Pilpres) dan Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024 (Pileg), bersamaan dengan seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Pada pilkada tersebut, kontestasi ini diwarnai dengan persaingan antara petahana dan penantang baru yang memiliki dukungan finansial serta jaringan politik luas.

Akan tetapi, persaingan ketat ini malah melahirkan potensi pelanggaran, termasuk dalam tindak pidana pemilihan. Adapun beberapa bentuk-bentuk Tindak Pidana Pemilu yang di tangani oleh Bawaslu Kabupaten Bungo sebagai berikut:

a. Politik Uang (Money Politics)

- Bentuk: Pemberian uang, barang, atau janji untuk mempengaruhi pilihan pemilih.
- Modus di Bungo: Pembagian sembako menjelang masa tenang, pemberian uang tunai per kepala keluarga, atau bantuan program pemerintah yang diselipkan kepentingan elektoral, serangan fajar via transfer digital/ewallet.
- Landasan Hukum: Pasal 187A Ayat 1 UU No.10 Tahun 2016. Pasal ini berbunyi sebagai berikut: "Setiap orang yang dengan sengaja memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan atau janji kepada pemilih untuk memilih atau tidak memilih pasangan calon tertentu, atau memengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh

enam) bulan atau paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

b. Penyalahgunaan Wewenang oleh Petahana dan ASN

- Bentuk: Petahana menggunakan fasilitas negara, intervensi program APBD, mengarahkan ASN.
- Modus: ASN ikut kampanye terselubung, menggunakan kendaraan dinas.
- Landasan Hukum: Pasal 188 UU No. 10 Tahun 2016.

Pasal ini berbunyi sebagai berikut: "Setiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)."

c. Pemalsuan Dokumen (Dukungan Calon dan Data Pemilih)

- Bentuk: Tanda tangan dukungan palsu, manipulasi daftar pemilih.
- Modus: Fotokopi KTP massal, manipulasi verifikasi faktual.
- Landasan Hukum: Pasal 185 Ayat 1 UU No. 10 Tahun 2016.

Pasal ini berbunyi sebagai berikut: Pasal 185A ayat (1): "Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan daftar dukungan terhadap calon perseorangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan atau paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) atau paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)."

d. Kekerasan dan Intimidasi

- Bentuk: Ancaman fisik atau psikis agar pemilih mengikuti keinginan pihak tertentu.
- Modus: Intimidasi kepada tim lawan atau masyarakat menjelang hari H.
- Landasan Hukum: Pasal 182A UU No. 10 Tahun 2016.

Pasal ini berbunyi adalah sebagai berikut: "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, dan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan atau paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) atau paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)."

e. Perusakan Alat Peraga dan Logistik

- Bentuk: Perusakan baliho, kotak suara, surat suara.
- Modus: Sabotase distribusi logistik untuk menghambat proses pemungutan suara.
- Landasan Hukum: Pasal 187B UU No. 10 Tahun 2016.

Pasal ini berbunyi adalah sebagai berikut: "Setiap orang yang dengan sengaja merusak, menghilangkan, atau membuat tidak berfungsi kotak suara, bilik suara, surat suara, segel, atau dokumen Pemilihan lainnya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan atau paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) atau paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)."

Lebih lanjut, terdapat strategi penanganan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bungo dalam hal Tindak Pidana Pemilu antara lain yaitu:

a. Pencegahan

- Sosialisasi massif kepada masyarakat tentang sanksi politik uang dan TPP.
- Deklarasi anti politik uang dan netralitas ASN bersama Forkopimda.
- Edukasi melalui media sosial, radio lokal, dan tatap muka.

b. Pengawasan Melekat dan Patroli

- Patroli pengawasan masa tenang untuk mencegah pembagian uang/barang.
- Monitoring pergerakan logistik TPS oleh Panwascam dan PTPS.
- Pengawasan ASN melalui kerja sama dengan KASN.

c. Sentra Gakkumdu

- Penanganan cepat laporan dan temuan, dengan koordinasi Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan.
- Pengumpulan bukti fisik dan digital (foto, video, testimoni).
- Penggunaan mekanisme *klarifikasi awal* agar proses tidak lewat batas waktu.

d. Pemanfaatan Teknologi

- Sistem pelaporan digital (Siwaslu) untuk mempercepat proses.
- Kanal pengaduan berbasis WhatsApp.

e. Partisipasi Masyarakat

- Mengajak tokoh agama, adat, dan pemuda untuk menjadi pengawas partisipatif.
- Penyuluhan berbasis masjid/mushola agar pesan anti kecurangan lebih mengakar.

Keberhasilan penanganan tindak pidana pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bungo bukan hanya tugas Bawaslu semata, tetapi juga membutuhkan dukungan semua pihak, baik aparat penegak hukum, partai politik, peserta pilkada, maupun masyarakat. Dengan kekuatan hukum yang bersifat mengikat penyelenggaraan pilkada ke depan diharapkan tidak hanya bersih secara prosedur, tetapi juga bermartabat dan mencerminkan nilai-nilai keadilan serta moralitas yang tinggi.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa peran Bawaslu Kabupaten Bungo sangat strategis dalam memastikan terlaksananya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang berintegritas. Bawaslu berperan sebagai garda terdepan dalam pencegahan pelanggaran, pengawasan proses pemilu, dan memberikan rekomendasi kepada Gakkumdu dalam penanganan tindak pidana pemilu. Namun, efektivitas peran ini tidak terlepas dari berbagai hambatan. Keterbatasan SDM, anggaran, sarana dan prasarana menjadi faktor utama yang membatasi jangkauan pengawasan. Selain itu, kompleksitas geografis, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta aturan hukum yang multitafsir turut menyulitkan proses pencegahan dan penindakan pelanggaran.

Kasus PSU di 21 TPS Kabupaten Bungo menunjukkan bahwa pelanggaran yang tidak terdeteksi atau tidak tertangani sejak awal dapat memengaruhi hasil pemilu secara signifikan. Hal ini menegaskan pentingnya pengawasan yang ketat dan koordinasi yang efektif antara Bawaslu, KPU, kepolisian, dan kejaksaan. Keberhasilan Bawaslu tidak hanya bergantung pada penindakan pelanggaran, tetapi juga pada upaya pencegahan melalui sosialisasi, edukasi politik, dan pemberdayaan masyarakat sebagai pengawas partisipatif.

Dengan memperkuat kapasitas internal Bawaslu, memanfaatkan teknologi pengawasan digital, dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, diharapkan pelanggaran dapat diminimalisir sehingga proses pemilihan berjalan lebih transparan, adil, dan akuntabel. Peran Bawaslu yang optimal akan memberikan kontribusi besar terhadap kualitas demokrasi lokal, menjaga legitimasi hasil pemilu, serta mendorong terciptanya pemerintahan daerah yang demokratis dan bermartabat.

Referensi

- Barus, T. Y. A., Adwiyah, R., Lubis, K. M. N., Rahma, S. N., & Faturrahman, M. N. (2024). Mengurai permasalahan sistem pemilu di Indonesia dan dampaknya terhadap demokrasi. *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan*, 11(2), 40–45.
- CHUKWUDI, C. E., OSIMEN, G. U., Ezebuilo, P. C., & ADI, I. (2024). The Electorates and Electioneering Process: A Global View of Democratic System. *Pakistan Journal of Life & Social Sciences*, 22(2).
- Fadhilah, O. S. (2024). The Role Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Dalam Mengatasi dan Menindak Pelanggaran Pemilihan Umum: Tinjauan Hukum dan

- Praktik: The Role of the General Election Supervisory Body (BAWASLU) in Overcoming and Taking Action against General Election Violations: A Review of Law and Practice. *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 53–64.
- Firdaus, S. U. T., & Anam, S. (2020). Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Dalam Menangani Pelanggaran Pemilu 2019. *Reformasi*, 10(2), 164–177.
- Harmoko, R., & Afif, Z. (2021). Peranan Badan Pengawasan Pemilu Terhadap Sengketa Pemilu Tahun 2019 (Studi di Kantor Bawaslu Kabupaten Batubara). *Jurnal Pionir*, 7(1), 54–64.
- Hellquist, E., & Palestini, S. (2021). Regional sanctions and the struggle for democracy: Introduction to the special issue. *International Political Science Review*, 42(4), 437–450.
- Farhan HR, M. (2023). Abstention in the 2020 Jambi Provincial Gubernatorial Election. *Society*, 11(2), 275–287.
- Malik, A., Supriyono, B., Hermawan, & Mindarti, L. I. (2020). Direct and simultaneous regional head election in indonesia with government efforts to build a balance of political and managerial approaches. *East Asia*, 37(3), 261–279.
- Muhammad, A. K. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Ngarawula, B., & Prianto, B. (2024). The Post-Peace Political Dynamics in Aceh Province The Role and Existence of Local Parties on Banda Aceh's Regional Head Election in 2017, of Indonesia. *International Journal of Research in Social Science and Humanities (IJRSS) ISSN: 2582-6220, DOI: 10.47505/IJRSS*, 5(1), 22–38.
- Norris, P. (2022). Challenges in electoral integrity. In *Routledge Handbook of Election Law* (pp. 87–100). Routledge.
- Nuranisa, A. E., Budiawan, A., & Sunarti, N. (2025). Peran Badan Pengawas Pemilu pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024. *JURNAL RISET RUMPUN ILMU PENDIDIKAN*, 4(2), 203–216.
- Pemilihan Bupati Bungo 2024*. (n.d.). Wikipedia.
- Perdana, A., Zain, A. I., Kurnawan, E., Sukmajati, M., Maghribbi, M. A., & Wahyu, Y. (n.d.). *Kajian Pendahuluan*.
- Pradipta, A. M. (2025). The Position of Election Law in Ensuring Regional Political Justice and Stability. *Journal of Law and Humanity Studies*, 2(1), 15–22.
- Rahman, M. I. (2025). Urgensi Reformulasi Sanksi Pidana Pemilu dalam Mewujudkan Pemilu Yang Jujur dan Adil. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 5(3), 246–256.
- Ramadhan, M. (2021). *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara.
- Santoso, R., & Zaharah, R. (2023). THE ROLE OF LAMPUNG PROVINCE GENERAL ELECTION SUPERVISORY AGENCY (BAWASLU) IN ELECTION SUPERVISION (Evaluation Of The 2020 Regional Election and Projections For The 2024 election). *Pranata Hukum*, 18(2), 247–259.
- Waruwu, M. (2024). Pendekatan penelitian kualitatif: Konsep, prosedur, kelebihan dan peran di bidang pendidikan. *Afeksi: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 5(2), 198–211.

- Yuliawati, N. (2021). Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Pemilu Oleh Gakumdu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. *Literacy: Jurnal Ilmiah Sosial*.
- Yuniarti, R., Wijaya, S. A., & Juhad, M. (2023). Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu 2024 di Desa Pringgajurang Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur. *Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global*, 2(2), 9–14.